



## KECAMATAN LAIS

Jalan Raya Palembang-Sekayu Km.82 Desa Lais Kab MUBA 30761 081271807603

[kecamatanlais.mubakab.go.id](http://kecamatanlais.mubakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / KECAMATAN LAIS

# Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi hukuman pidana

No. SK : 44

## Persyaratan

1. Pengantar dari desa
2. foto copy KTP
3. Foto copy kk
4. foto 4x6
5. bukti lunas PBB

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas ke petugas loket PATEN
2. Petugas melakukan pemeriksaan untuk diteliti kelengkapannya apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. berkas yang sudah lengkap segera diproses dan diregisterasi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
4. petugas menyerahkan legalisasi surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisasi surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana

## Pengaduan Layanan



## KECAMATAN LAIS

Jalan Raya Palembang-Sekayu Km.82 Desa Lais Kab MUBA 30761 081271807603

[kecamatanlais.mubakab.go.id](http://kecamatanlais.mubakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / KECAMATAN LAIS

Pengaduan dapat secara langsung melalui kotak saran, WA ke nomor 081271807603 serta media sosial fb dan ig kecamatan lais